



**IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK
SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Pada PT. Bank
Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ANGGI JUNIANDA LUBIS
NIM.18 401 00155**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA
BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Pada
PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ANGGI JUNIANDA LUBIS
NIM.18 401 00155**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK
SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah
Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

ANGGI JUNIANDA LUBIS

NIM.18 401 00155

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I


*Account dibayar
29-3-2023*
Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II


8/2/23
Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 19870413 201903 2 011

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. ANGGI JUNIANDA LUBIS
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 30 Maret 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ANGGI JUNIANDA LUBIS yang berjudul "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

PEMBIMBING II

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 19870413 201903 2 011

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGI JUNIANDA LUBIS

NIM : 18 401 00155

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia
(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP
Gunung Tua)."**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Maret 2023

enyatakan,

METERAI
TEMPEL
CE9AKX268597788

**ANGGI JUNIANDA LUBIS
NIM. 18 401 00155**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ANGGI JUNIANDA LUBIS

NIM : 18 401 00155

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal: 20 Maret 2022



Anggi Junianda Lubis

NIM. 18 401 00155



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Anggi Junianda Lubis
NIM : 18 401 00155
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah
(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah
Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)

Ketua

Nofinawati, S.E.I, M.A.
NIP. 19821116 201101 2 003

Sekretaris

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19890505 201903 2 008

Anggota

Nofinawati, S.E.I, M.A.
NIP. 19821116 201101 2 003

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19890505 201903 2 008

Windari, S.E., M.A.
NIP. 19830510 201503 2 003

H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 18 April 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 62 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK KCP GUNUNG TUA)

NAMA : ANGGI JUNIANDA LUBIS
NIM : 18 401 00155
IPK : 3.55
PREDIKAT : PUJIAN

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 06 Juli 2023



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Anggi Junianda Lubis
Nim : 18 401 00155
Judul Skripsi : Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua).

Gadai (*Rahn*) ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil penjualannya. Rumusan masalah adalah bagaimana implementasi gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua?. Jadi yang masih belum telaksanakan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua ialah ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI yang belum diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia yaitu seperti dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman atau dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang.

Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori gadai (*rahn*) membahas mengenai pengertian gadai (*rahn*) dan dasar hukum gadai (*rahn*). teori implementasi gadai (*rahn*) di perbankan syariah membahas mengenai gadai emas syariah, tujuan dan manfaat, risiko, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai emas, prosedur gadai emas di bank syariah, skema akad rahn emas, hal-hal yang berkaitan dengan gadai, penyelesaian gadai, fatwa dsn-mui tentang *rahn*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode-metode deskriptif yang menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi dilapangan dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada karyawan bank. Teknik pengecekan keabsahan data yaitu: triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan perpanjangan pengamatan.

Hasil penelitian ini adalah dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat, serta penjualan *Marhun* dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia adalah pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam aplikasinya di bank syariah, bank memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*).

Kata Kunci: Penerapan, Gadai Emas, Bank Syariah Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan., serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dra. Rukiah, S.E, M.S.I, Selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Ibu Nofinawati, S.EI. MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti sendiri yang selalu memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
4. Ibu Windari, S.E., M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Rini Hayari Lubis selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk

memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Zulkarnain Lubis dan Ibunda Titik Nundiah Pohan tercinta yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini, yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
7. Terkhusus abangku Hendra Kurniawan Lubis, Umar Dani Lubis dan adik-adik saya Muhammad Arbi Lubis, Aura Rahmadani Lubis yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Terkhusus PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua, Bapak Husni Ardiansyah Tanjung yang berkenan memperbolehkan peneliti melakukan penelitian.
9. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Putri Elvina, Linda Yuni, Sabda Nelda, Anre Ca Ayu, Jerni, Widya, Nurul yang membantu, memotivasi dan mendampingi menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Perbankan Syariah 4 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
11. Teman-teman Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Februari 2023
Peneliti

Anggi Junianda Lubis
NIM. 18 401 00155

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Gadai (<i>Rahn</i>)	
a. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	10
b. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	13
1) Al-Qur'an	14
2) Al-Hadist	19
c. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	20
2. Implementasi Gadai (<i>Rahn</i>) di Perbankan Syariah	
a. Gadai Emas Syariah	22
b. Tujuan dan Manfaat <i>Rahn</i>	23
c. Risiko <i>Rahn</i>	24
d. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Emas	26
e. Prosedur Gadai Emas di Bank Syariah	26
f. Skema Akad <i>Rahn</i> Emas	28
g. Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Gadai (<i>Rahn</i>)	
1. Penguasaan Barang Agunan.....	28
2. Pengikat barang agunan (<i>Rahn</i>)	29
3. Pemanfaatan barang agunan (<i>Rahn</i>)	30
4. Penjualan Barang Agunan (<i>Rahn</i>) Setelah Jatuh Tempo.	31

5. Musnahnya Barang Agunan (Rahn).....	32
h. Penyelesaian Gadai	32
i. Fatwa DSN-MUI tentang Rahn.....	35
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Subjek Penelitian	43
D. Sumber data Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI)	
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	48
2. Profil Lembaga BSI KCP Gunung Tua	52
3. Visi dan Misi BSI KCP Gunung Tua	52
4. Struktur Organisasi BSI KCP Gunung Tua.....	53
5. Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	57
B. Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan Hasil Penelitian	63
D. Keterbatasan Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang sangat membutuhkan suatu lembaga keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.¹

Pada dasarnya, bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus dana*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya.

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam mengimplementasikan akad *rahn*, terdapat dua cara yang dipraktikkan oleh perbankan syariah, yaitu *rahn* sebagai produk tersendiri dan *rahn* sebagai produk pelengkap. *Rahn* sebagai produk tersendiri adalah *rahn* sebagai produk gadai atau merupakan alternatif dari sistem gadai di bank konvensional. Sedangkan *rahn* sebagai produk pelengkap di Bank

¹ Ismail, *Perbankan Syariah, cet. ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm, 30.

Syariah mengandung arti bahwa *rahn* itu dijadikan sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan *mudharabah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Bank yang berkembang di negara Indonesia tidak hanya bank konvensional saja, tetapi juga bank syariah. Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.² Sehingga dengan adanya bank syariah maka dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan umat Islam dalam mewujudkan perekonomian yang berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³ Salah satu pembiayaan adalah dengan menggunakan akad *Rahn* atau gadai yang termasuk dalam pelayanan jasa pada bank syariah.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan *Rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), hlm, 27.

³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, cet. ke-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 160.

pembiayaan murabahah. Selain itu, *Rahn* juga dapat menjadi produk tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Produk bank syariah yang menggunakan *Rahn* sebagai produk tersendiri yaitu produk gadai emas.

Gadai (*Rahn*) ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil penjualannya. Gadai pada hakikatnya merupakan satu bentuk konsep muamalah yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah yang diperbolehkan dalam Islam. Pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan.

Produk gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia ialah untuk membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan baik itu kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Gadai emas yang kemudian pinjamannya digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Gadai emas untuk kebutuhan produktif ialah seperti untuk menambah modal usaha. Bank Syariah Indonesia menggunakan hak gadai pada benda bergerak sesuai dengan gadai pada hukum perdata dan menghapuskan menarik keuntungan dengan bunga atau sewa modal (*riba*) kemudian menggantinya dengan jasa penitipan barang (*ijarah*) yang sesuai dengan syariah.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua

NO.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2015	70
2.	2016	79
3.	2017	85
4.	2018	92
5.	2019	99
6.	2020	110
7.	2021	120
Total Keseluruhan		655

Sumber Data Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah nasabah produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua mengalami peningkatan yang fluktuatif artinya jumlah nasabah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak secara terus menerus.⁴

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.⁵ Sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminannya.

Pelaksanaan produk gadai emas di bank syariah yaitu harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang harus ditanggung. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menjelaskan ketentuan praktek gadai yang

⁴Hasil Wawancara dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung salah satu karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua, Pada 16 September 2022, pukul 09.57 WIB.

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm, 402.

sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

Namun, berdasarkan observasi yang peneliti temui di lapangan, masih ada salah satu poin ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI yang belum diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia yaitu seperti dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman atau dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang.

Kebijakan-kebijakan implementasi (penerapan) dalam Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut : biaya titipan gadai ringan, nilai taksiran tinggi, proses mudah dan cepat, emas tersimpan aman dan terjamin, perpanjangan otomatis saat jatuh tempoh, mendapatkan fasilitas mobile banking dengan ragam layanan yang lengkap antara lain: pembayaran, pembelian, keuangan, transfer, zakat dan infaq, layanan yang nyaman dan tersebar di seluruh Indonesia.⁶

Jadi dalam gadai emas ada biaya titipan gadai ringan, ada yang emasnya di asuransikan, disimpan dan biaya kerusakannya juga ada. jadi biayanya lebih murah di bandingkan dengan yang lain. kalau yang lain

⁶ www.bankbsi.co.id

ngasih pinjaman sedikit tetapi biaya jasanya mahal, kalau BSI ngasih pinjamannya banyak jasanya murah. Dari taksiran nilai tinggi ini kalau dari yang lain mungkin cuma sekitar 70% dari angka pasar, tetapi kalau di BSI bisa jadi 75% sampai 85% dalam bentuk perhiasan, tetapi dalam bentuk emas batangan itu 95% dari angka pasar, jadi di BSI lebih tinggi ngasih pinjamannya dari pada yang lain. Proses mudah dan cepat di Bank Syariah Indonesia ini sangat cepat tidak perlu ada survei yang terpenting dibawa emas yang mau di gadaikan detik itu juga langsung cair pinjamannya. Emas tersimpan aman dan terjamin ada asuransi kebakarannya, asuransi jaminannya jadi otomatis emasnya aman. Jadi yang masih belum telaksanakan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua ialah perpanjangan otomatis saat jatuh tempo, karena jasa titipnya per 15 hari maximal 4 bulan, jadi belum ada perpanjangan otomatis pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua).”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini yang hanya membahas mengenai

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung salah satu karyawan Bank Syaiah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua, 02 September 2022, pukul 10.26 WIB.

Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus pada PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pemhaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, penulis akan membatasi pemasalah sesuai dengan batasan istilah berikut:

1. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.
2. Gadai (*Rahn*) ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil penjualannya.
3. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.
4. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, akhirnya peneliti dapat menarik permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam, maka yang dapat dirumuskan menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui implementasi gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan melatih pola pikir ilmiah serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca yang mempunyai kepentingan dalam Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.

3. Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menyonglong ilmu pengetahuan sehingga dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan menambah pengetahuan khususnya tentang Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah :

BAB I : Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai landasan teori yang relevan dan terkait tema proposal yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian

Membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian.

BAB V : Penutup

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. *Ar-Rahn* atau *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *Rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan, "*Rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan".⁸

Ar-Rahn yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pinjamannya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan barang tersebut memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁹ Menurut definisi lain, *ar-Rahn* merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang

⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer, cet. ke-2*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm, 193.

⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, cet. ke-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 128.

tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. *Ar-Rahn* hukumnya *jaiẓ* (boleh) menurut Al-Qur'an, *assunnah* dan *ijma'*.¹⁰

Berdasarkan pengertian gadai (*Rahn*) yang dikemukakan diatas, maka gadai (*Rahn*) yaitu menahan harta atau barang milik peminjam sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, dan barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan barang tersebut dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan pada saat awal perjanjian.

Gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah *skim qardhul hasan* disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk kepentingan membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*). Bentuk *Skim qardhul hasan* ini apabila utang yang telah disepakati diwajibkan dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa adanya tambahan bunga. Peminjam hanya membayarkan atau menanggung biaya yang secara nyata merupakan kewajiban yaitu biaya

¹⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm, 252.

administrasi, biaya penyimpanan yang semuanya itu dibayarkan dalam bentuk uang, bukan presentase atau bunga.¹¹

Selain itu apabila ditinjau dari sifat akadnya gadai syariah (*Rahn*) memiliki 2 bagian yaitu untuk keperluan *konsumtif* (akad *qardhul hasan dan ijarah*) dan keperluan modal usaha yang sifatnya produktif yang dari usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan maupun menghasilkan kerugian (akad *mudharabah, musyarakah, ba'i muqayyadah* dan *Rahn*). Sehingga dengan menggunakan gadai syariah masyarakat yang ingin memunjang perekonomian dengan cara melakukan usaha menguntungkan karena dalam gadai syariah prinsip utamanya untuk sosial yaitu membantu masyarakat untuk ketingkat yang lebih maju selain itu juga dalam gadai syariah menitik beratkan pada ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dengan DSN-MUI yang menyatakan bahwa harus memenuhi prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiah*), tidak mengandung *gharar* (objek tidak jelas), *maysir* (*spekulatif*), *riba* (penambahan pendapatan secara tidak sah), *zhulm* (ketidakadilan bagi pihak lain), *risywah* (tindakan suap) dan objek haram.¹²

¹¹Putri Dona Balgis, "GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 85.

¹²Muhammad Ridwan Basalamah, *Perbankan Syariah*, (Jatim: Empatdua Media, 2018), hlm, 50-51.

b. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Rahn* sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002 sedangkan *Rahn* emas tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 Maret 2002.

1) Al-Qur'an

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 283).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan tersebut biasa dikenal sebagai jaminan atau objek yang digadaikan.

2) Al-Hadist

“Bahwasanya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada

waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Dasar *Ijma' Rahn* adalah bahwa kaum Muslimin sepakat memperbolehkan *Rahn* (gadai) secara syariat ketika berpergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak berpergian) kecuali *Mujtahid* berpendapat *Rahn* (gadai) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan dalil diatas. Akan tetapi, pendapat *Mujahid* ini dibantah dengan argumentasi Hadist diatas. Di samping itu, penyebutan *safar* (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari umum (kebiasaan).¹³

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun *Rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Sementara rukun *Rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *Rahn*, barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhunbih*). Menurut Hanafiyah *Rahn* adalah ijab dan kabul dari *rahin* dan *murtahin*.

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *Rahn*, syarat bagi para pihak berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 287-289.

gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.

Syarat yang terkait dengan utang adalah, pertama, utang adalah hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus jelas. kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah mensyaratkan, pertama, utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh *rahin*. Kedua, utang harus mengikat kedua belah pihak. Ketiga, jumlah, ukuran dan sifat harus jelas diantara para pihak yang berakad.

Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai.

- 1) Syarat Aqid Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.
- 2) Syarat Shighat Menurut Hanafiah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.¹⁴

¹⁴Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, Hlm. 52.

3) Syarat Marhun Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- c) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara^h, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli. Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- e) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- f) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buahbuahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.

- g) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.¹⁵

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syariah di Pekalongan mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai marhun, yaitu :

- a) Barang milik pemerintah.
- b) Mudah membusuk.
- c) Berbahaya dan mudah terbakar.
- d) Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum Islam.
- e) Cara memperoleh barang tersebut dilarang oleh hukum Islam.
- f) Serta ketentuan khusus sebagai berikut :
 - (1) Barang yang disewa-belikan.
 - (2) Barang tersebut masih berupa hutang dan belum lunas.
 - (3) Barang tersebut dalam masalah.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm. 254.

- (4) Berupa pakaian jadi.
 - (5) Pemakaiannya sangat terbatas.
 - (6) Hewan ternak.
 - (7) Barang yang kurang nilai rahn-nya dibawah biaya invest gadai. Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan mengingat keterbatasan tempat, sumber daya, fasilitas. Chatamarrasid menambahkan barang yang tidak dapat digadaikan yaitu barangbarang karya seni yang nilainya relative sukar ditaksir dan kendaraan bermotor tahun keluaran 1996 keatas.
- 4) Syarat Marhun Bih Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiah, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
 - b) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya tidak sah.
 - c) Hak marhun bih harus jelas (ma“lum), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata.
- b. Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
- e. Selain syarat di atas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, dan lain sebagainya.¹⁶

2. Implementasi Gadai (*Rahn*) Di Perbankan Syariah

Dalam mengimplementasikan akad *Rahn*, terdapat dua cara yang dipraktikkan oleh perbankan syariah, yaitu; *Rahn* sebagai produk tersendiri dan *Rahn* sebagai produk pelengkap. *Rahn* sebagai produk tersendiri adalah *Rahn* sebagai produk gadai atau merupakan alternatif dari sistem gadai di bank konvensional.

Sedangkan *Rahn* sebagai produk pelengkap di bank syariah mengandung arti bahwa *Rahn* itu dijadikan sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan murabahah atau pembiayaan mudharabah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

¹⁶Panji Adam, *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm, 283-284.

Hanya saja, penggunaan gadai di bank syariah dengan bank konvensional memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada penalti atas barang gadai. Di bank konvensional, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu secara otomatis disita oleh bank dan sekaligus terjadi pengalihan hak milik dari nasabah kepada bank. Sedangkan di bank syariah, jika nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu akan dijual oleh bank dan bank mengambil nominal dari harga barang gadai sesuai dengan pinjaman nasabah. Apabila harga barang melebihi pinjaman, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada nasabah.¹⁷

a. Gadai Emas Syariah

Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada bank syariah, seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Gadai emas syariah ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang berpedoman pada ketentuan yang

¹⁷Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-2*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm, 107.

telah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Rahn emas syariah dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan *Rahn* emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI).

Dalam pelaksanaan gadai emas, jaminan berupa emas yang diberikan kemudian disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan untuk membayar biaya sewa. Selain itu, dalam melaksanakan produk gadai emas bank syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang mungkin akan terjadi.¹⁸

Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
- 2) Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan

¹⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm, 402.

¹⁹Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 3) Akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

b. Tujuan Dan Manfaat *Rahn*

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan layanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengolaan yang baik. Oleh karena itu, Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, penggadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- 1) Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebihsederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara

profesional. Fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2) Bagi perusahaan pegadaian

- a) Penghasilan yang bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
- b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- c) Melaksanakan misi Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

c. Risiko *Rahn*

Adapun risiko yang memungkinkan terdapat pada *Rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

1. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah.
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.
3. Risiko pemalsuan barang gadai.

d. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Emas

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak dan kewajiban penerima gadai meliputi:

- a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhunbih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.²⁰
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) meliputi:

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah, Ed., 1, cet. ke-2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm, 40.

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

e. Prosedur Gadai Emas di Bank Syariah


Prosedur gadai emas di bank syariah adalah calon nasabah pembiayaan gadai emas mendatangi kantor bank syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Identitas diri KTP/SIM yang berlaku.
2. Perorangan WNI.

3. Cakap secara hukum.
4. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.
5. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku).
6. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
7. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya

f. Skema Akad Rahn Emas

Gambar 2.1 Skema Akad Rahn



Adapun keterangan gambar tersebut yaitu :

- a. Nasabah (*rahin*) mendatangi kantor bank syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas dengan membawa *marhun* yang tidak dapat

dimanfaatkan/dikelola oleh *murtahin*.

- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.²¹

g. Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Gadai (Rahn)

1. Penguasaan Barang Agunan

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa agunan (ar-*rahn*) itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digunakan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ed., 1, cet. ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),Hlm.70.

hutang (rahin). Dengan adanya qabdhul marhun penguasaan barang jaminan oleh murtahin). Maka akad rahn bersifat mengikat kedua belah pihak. Dalam Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang RahnTasjily ditegaskan bahwa rahn menyerahkan "bukti kepemilikan" barang kepada murtahin. Berdasarkan fatwa tersebut, barang yang digunakan tetap dikuasai dan dimiliki oleh pemberi jaminan.²²

2. Pengikat barang agunan (Rahn)

Dalam Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang RahnTasjily ditegaskan antara lain bahwa barang jaminan (marhun) dapat dijual paksa/dieksekusi langsung maupun lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Rahin (orang yang menggadaikan/menjaminkan) memberikan wewenang kepada murtahin atau penerima gadai (dalam hal ini bank) untuk mengeksekusi barang apabila Rahin tidak dapat melunasi utangnya.

3. Pemanfaatan barang agunan (Rahn)

Juhur ulama, selain ulama Hanabila berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, apabila orang yang

²²A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2012), hlm 311

berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi piutangnya, dan apabila ada kelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang agunan tersebut, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan sebagian ulama lainnya (Hambali, Maliki, dan Safi'i) tidak membolehkannya. Tidak boleh karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan pemegang agunan, maka hal itu masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syariah. Disamping itu, ridho dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjamkan itu.

Dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahntasjily ditegaskan bahwa pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan fatwa tersebut, pemanfaatan barang agunan oleh debitur sendiri atau oleh rahn atau pemilik barang agunan.

4. Penjualan Barang Agunan (Rahn) Setelah Jatuh Tempo.

Dalam tradisi arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang

gadainya (ar-rahn) keluar dari miliknya dan dikuasai oleh penerima gadai. Kemudian islam membatalkan cara tersebut dan melarangnya, sebagaimana hadis dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far.²³

“Bahwa seseorang menggadaikan sebuah rumah di madinah untuk waktu tertentu. Kemudian masanya lewat. Lalu yang menerima gadai menyatakan : „ini menjadi rumahku.“ Kemudian Rasulullah bersabda : janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak barang gadai dari pemiliknya, yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan jika berkewajiban membayar kerugiannya.” (HR. Ad- daruquthni).

Jika sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaianya tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan, dan jika masih belum tertutup maka si penggadai berkewajiban menutup isinya.

²³*Ibid.* Hlm.314.

5. Musnahnya Barang Agunan (Rahn)

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika barang yang diagunkan atau digadaikan (rahn) rusak atau musnah. Imam Shafi'i, Ahmad, Abu Sur, dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas hilangnya tanggungannya. Mereka berpendapat demikian sebagaimana hadist Rasulullah SAW: "Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil/keuntungan (Dari barang jaminan) dan resiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya." (HR. Al-Hakim, Al- Baihaqi, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah) sedangkan Imam Abu Hanafiyah dan jumhur fuqaha kuffah berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya.

6. Akhir Gadai (Rahn)

Berakhir akad Rahn, menurut Wahbah Zuhaili adalah karena :

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. Rahnin (penggadai) membayar utangnya.
- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan Rahnin.
- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin.²⁴

h. Penyelesaian Gadai

Dalam proses gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti ketika akad gadai diucapkan, “Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang dapat mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya, ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

²⁴ *Ibid.* Hlm.314-345.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.²⁵

i. Fatwa DSN-MUI tentang Rahn

Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam menerapkan produk yang dimiliki berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang dikukuhkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN pada dasarnya merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah MUI dan

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.,1, cet.ke-10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hlm. 110.

bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.²⁶

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk- produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.²⁷

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan *Rahn* dan *Rahn Emas* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (*Rahn Emas*) di Lembaga Keuangan Syariah.

a. Ketentuan Fatwa DSN Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:
25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dewan

²⁶Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Hlm.285.

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Hlm. 32.

Syariah Nasional setelah menimbang:

- i. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- ii. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- iii. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.²⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

²⁸Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Hlml.1.

a. Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus

memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.

- b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,

akan diubah dan disempurnakan sebagai-
mana mestinya.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel. 1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Mawaddah Silmi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2016.	Implementasi Gadai Emas Di Brisyariah Dalam Prespektif PBI NO. 10/17/2008	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang di PT. BRISyariah KCP Binjai dapat mempertahankan prosedur tersebut agar menjadi lebih baik serta memaksimalkan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah nasabah pada produk Rahn dengan gadai emas.
2.	Anisya Putri Syam Sinambela Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 1999.	Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan

		syariah Setia Budi	sistem gadai emas ataupun <i>Rahn</i> yaitu barang yang berharga digunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang.
3.	Nila Pratiwi, (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol 4, No.1 Januari-juni 2006), Universitas Putra Indonesia YPTK Padang	Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Di BRI Syariah	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di BRI Syariah Gadai emas syariah yang terdapat pada BRI Syariah hadir menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan.
4.	Iwan Setiawan, (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 6, No.1 april 2016), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syaiah Pespektif Hukum Ekonomi Islam	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gadai emas pada bank syaiah telah sesuai

			dengan konsep <i>rahn</i> , bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah.
5.	Fajar Ikhwan Nawawi, (Jurnal Diponegoro Law, Vol 6, No. 1, Tahun 2017), Universitas Diponegoro	Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Konsep yang digunakan dalam gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia diadopsi dai konsep gadai menurut hukum islam kemudian secara umum pelaksanaan Gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan konsep hokum islam.

Perbedaan Penelitian Mawaddah Silmi, dengan peneliiian ini yaitu Mawaddah Silmi, meneliti tentang Implementasi Gadai Emas Di Brisyariah Dalam Prespektif PBI NO. 10/17/2008. Sedangkan peneliti tentang Implimentasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yan akan dilakukan

oleh Mawaddah Silmi yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang Implementasi Gadai Emas.

Perbedaan penelitian Anisya Putri Syam Sinambela, dengan penelitian ini yaitu Anisya Putri Syam Sinambela meneliti tentang Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian syariah Setia Budi. Sedangkan peneliti tentang Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Anisya Putri Syam Sinambelayaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang Gadai Emas.

Perbedaan penelitian Nila Pratiwi, dengan penelitian ini yaitu Nila Pratiwi meneliti tentang Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Di BRI Syariah. Sedangkan peneliti tentang Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua). Peneliti ini memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh Nila Pratiwi yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang gadai emas.

Perbedaan penelitian Iwan Setiawan, dengan penelitian ini yaitu Iwan Setiawan, meneliti tentang Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syaiah Pespektif Hukum Ekonomi Islam Sedangkan peneliti tentang Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua). Peneliti ini

memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh Iwan Setiawan yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang gadai emas.

Perbedaan penelitian Fajar Ikhwan Nawawi, dengan penelitian ini yaitu Fajar Ikhwan Nawawi, meneliti tentang Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang). Sedangkan peneliti tentang Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua). Peneliti ini memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan oleh Fajar Ikhwan Nawawi yaitu memiliki kesamaan objek yang diteliti terutama tentang gadai emas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua, Jln. SM. Raja No. 234. Dilaksanakan mulai bulan Juni 2022 s/d Februari 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau keterangan mengenai situasi atau kejadian yang terjadi.²⁹ Sehingga dapat diperoleh analisis data dan fakta yang ditemukan dengan teliti dan cermat mengenai Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua).

C. Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah suatu yang menunjuk pada subjek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Jadi subyek dalam penelitian ini adalah Pegawai PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua.

²⁹Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 23.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pengurus atau pengelola atau manajer Bank Syariah Indonesia terkait dengan permasalahan yang terkait.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.³⁰Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode Observasi (Pengamatan) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (Wawancara dan Angket), namun juga dilakukan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar

³⁰Khudzaifah Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm. 8.

2. Metode Wawancara

Metode Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data melalui peneliti terhadap narasumber atau sumber data.³¹

3. Dokumentasi

Teknik ini dimaksud untuk melengkapi data hasil wawancara dan obsevasi. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti: foto atau gambar, video dan rekaman.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka keperpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.³² Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

³¹Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, hlm. 181-183

³²Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2016), hlm. 242.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait implementasi gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data ialah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemostrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini dapat diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang disampaikan nasabah.

c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.³³

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Jika keabsahan data sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam skripsi.

³³Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 320.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.³⁴

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari tersebut dengan *merger* beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

³⁴ <https://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 09: 00 WIB.

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSI.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.³⁵

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November

³⁵ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 09: 40 WIB.

1999. PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya Bank Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau *merger* perbankan. Di antaranya PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.³⁶

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana *merger* bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil *merger* menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin *merger* usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

³⁶ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 07 Januari 2023 pukul 13.47 WIB.

a. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional Bank Syariah.

b. Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- 2) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan
- 2) Prinsip Keterbukaan
- 3) Prinsip Kemitraan
- 4) Univerealitas³⁷

³⁷ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 09:42 WIB

2. Profil Lembaga BSI KCP Gunung Tua

Adapun Profil Lembaga PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Alamat : Jln. SM. Raja No. 234

Telepon : (0635) 510919

Faksimile : (0635) 210929

Website : www.syariahindonesia.co.id³⁸

3. Visi dan Misi BSI KCP Gunung Tua

Visi : “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Misi : a. Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah.

b. Mewujudkan keuntungan dan pertumbuhan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.

c. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Islam.

d. Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah.

e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

f. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.³⁹

³⁸ Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.


³⁹ Buku Pedoman, *Ibid.*

4. Struktur Organisasi BSI KCP Gunung Tua

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien.

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada Gambar IV. 1 sebagai berikut:

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Adapun struktur organisasi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian struktur organisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua diantaranya sebagai berikut:

a. Branch Manager

Branch Manager ialah sebagai kepala cabang yang bertugas dalam mengelola dan menetapkan strategi pemasaran produk bank untuk mencapai tingkat sasaran yang sudah ditetapkan serta memastikan realisasi target operasional cabang.

b. Branch Operations & Service Manager (BOSM)

BOSM bertugas dalam memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar serta memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan.

c. General Support Staff

General Support Staff merupakan partner HRD demi kelancaran operasional SDM khususnya melayani kebutuhan umum karyawan, inventaris, perkantoran, hingga membina hubungan internal dan eksternal perusahaan.

d. Customer Service

CS bertugas dalam memproses pembukaan dan penutupan rekening, menginput data Customer dan Loan Facility yang lengkap dan akurat, dan mengelola kartu ATM dan surat berharga.

e. Teller

Teller bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi tunai dan non tunai dan mengelola saldo kas Teller sesuai limit.

f. Micro Banking Manager

Micro Banking Manager adalah pegawai bank yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk memutus kredit mikro sesuai dengan kewenangan limit yang dimilikinya,

g. Micro Administrasi

Micro Administrasi Melakukan aktivitas operasional, keuangan dan administrasi harian Unit. Melakukan Collection Stage terhadap kewajiban nasabah pada H-7. Memonitoring dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi Payment dan melaporkan ke Kantor Pusat.

h. Micro Financing Analyst

Micro Financing Analyst adalah tugas utama seorang financial analyst adalah menganalisis perkembangan hingga yang merugikan perusahaan.

i. Mitra Mikro

Mitra Mikro bertugas dalam melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan dan mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nasabah mikro.

j. Micro Financing Sales

Micro Financing Sales s adalah membina hubungan baik dengan calon nasabah atau pun nasabah.

k. Pawning Officer

Bertugas dalam memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan fee based income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif, memastikan akurasi penaksiran barang jaminan, memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai dan menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.

l. PMS (Pelaksana Marketing Support)

PMS (Pelaksana Marketing Support) adalah seorang yang bertugas memberikan pemenuhan kebutuhan sales dan marketing.

- 1) Jr. CBRM adalah Consumer Banking Retail Manager (CBRM) bertugas memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.
- 2) Sales Forcel (SF) bertugas dalam melakukan aktifitas sales dalam hal pembiayaan dengan fokus nasabah pensiunan dan pra pensiun.

m. Driver

Bertugas dalam mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.

n. Office Boy (OB)

Bertugas dalam menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.

o. Security

Bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya serta melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Adapun jumlah tenaga kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:⁴⁰

- | | |
|--|------------------------------|
| a. <i>Branch Manager</i> | : Catur Wiyono |
| b. <i>Branch Operation & Service Manager</i> | : Husni Ardiansyah Tanjung |
| c. <i>General Support Staff</i> | : Eva Handayani |
| d. <i>Customer Service</i> | : Siti Azizah Resni Manurung |
| e. <i>Teller</i> | : Herawati Siregar |
| f. <i>Micro Banking Manager</i> | : Muhammad Ridwan |
| g. <i>Micro Administrasi</i> | : Jumiati Siregar |
| h. <i>Micro Financing Analyst</i> | : Amir Hamzah Harahap |
| i. <i>Mitra Micro</i> | : Sayuti Hasibuan |
| j. <i>Micro Financing Sales</i> | : Andi Pratama Purba |
| | : Nazaruddin Nasution |
| | : Marta Yudi |
| k. <i>Pawning Officer</i> | : Maskayani Purba |
| l. <i>PMS (Pelaksana Marketing Support)</i> | |

⁴⁰ Buku Pedoman, *Ibid.*

- 1) Jr. CBRM : Riza Alfiandi
- 2) *Sales Force* : Ibrahim Saputra
- m. *Driver* : Ridwan Dedi Saputra
- n. OB (*Office Boy*) : Putra Mulia Lubis
- o. *Security* : Rizki Arianzah Nasution

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua

Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia adalah pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam aplikasinya di bank syariah, bank memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Di sini produk gadai emas syariah merupakan produk tersendiri bukan sebagai produk pelengkap.

Pada prakteknya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua produk dan layanan gadai emas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai karyawan beliau mengatakan bahwa:

“Gadai emas adalah pemberian pinjaman dengan sistem gadai berupa emas baik emas perhiasan atau emas batangan untuk dibuktikan proses pinjamannya atas pengajuan nasabah atau Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa

emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua , yang ada didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Cicil Emas
2. Beli emas melalui aplikasi BSI mobile

Produk cicil emas BSI bisa dimanfaatkan nasabah sebagai salah satu investasi. Nasabah dapat memiliki emas dengan cara mencicil setiap bulannya dengan harga emas yang tetap sehingga tidak perlu khawatir dengan fluktuasi harga.

Beli emas melalui aplikasi BSI mobile merupakan nasabah yang telah memiliki rekening tabungan rupiah (Tabungan Mudharabah atau Tabungan Wadiah) serta telah aktivasi BSI Mobile. Buka rekening emas melalui BSI Mobile dan lakukan setoran awal pembukaan rekening emas. Selanjutnya dapat melakukan transaksi beli, jual, transfer, dan tarik fisik emas.

Penerapan gadai emas memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah :

1. Syaratnya ringan, mudah cepat dicairkan, akan tetapi harus buka rekening jadi pencairan titipan gadai emasnya mudah dicairkan setelah buka rekening.
2. Taksiran Tinggi
3. Biaya sewa penyimpanan ringan

4. Layanan mudah dan cepat
5. Perpanjangan otomatis
6. Penyimpanan emas aman dan dijamin asuransi
7. Layanan difasilitasi secara online dan offline
8. Jaringan luas tersebar di seluruh kota/kabupaten di Indonesia
9. Melayani take over dari institusi gadai lain

Penerapan gadai emas memiliki beberapa ketentuan diantaranya adalah:

1. Harus membawa fisik emasnya
2. Ijab Kabul yang dilakukan langsung di bank syariah
3. Barangnya jelas emas
4. Emasnya bisa dijual, jadi kalau misalnya emasnya 16 karat keatas tidak bisa digadaikan
5. Peminjamnya harus sudah dewasa atau aqil baliq
6. KTP
7. NPWP untuk pembiayaan di atas 50 Juta
8. Mengisi formulir permohonan Gadai Emas

Adapun prosedur pengajuan atau proses peminjaman di Bank Syariah Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Nasabahnya datang membawa emas
2. Kemudian jika ingin digadaikan maka ditetapkan gadai emasnya

3. Diperiksa kadar emasnya, apakah emasnya itu bisa digadaikan dan memenuhi syarat maka akan langsung di proses.

Penerapan gadai emas memiliki kendala adalah hanya pada sistemnya saja, kalau sistemnya lagi down atau lama berjalan jadi prosesnya terhambat.

Pelaksanaan gadai emas adalah gadai emasnya memakai akad *rahn*, ada emas yang dibawa, kami menerima emas itu sebagai jaminan lalu diproses.⁴¹

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk- produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dapat dilihat dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat, serta penjualan *Marhun* dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang

⁴¹Hasil Wawancara dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung salah satu karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua, Pada 16 September 2022, pukul 09.57 WIB.

berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan *Rahn* dan *Rahn Emas* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* agar dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (*Rahn Emas*) di Lembaga Keuangan Syariah.⁴²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa gadai emas adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp Gunung Tua , yang ada didalamnya adalah cicil emas dan beli emas melalui aplikasi BSI mobile. Penerapan gadai emas memiliki beberapa ketentuan diantaranya: harus membawa fisik emasnya, Ijab Kabul yang dilakukan langsung di bank syariah, Barangnya jelas emas, Emasnya bisa dijual, jadi kalau misalnya emasnya 16 karat keatas tidak bisa digadaikan, Peminjamnya harus sudah dewasa atau aqil baliq, KTP, NPWP untuk pembiayaan di atas 50 Juta, Mengisi formulir permohonan Gadai Emas. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* agar dijadikan

⁴²*Ibid*

pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (*Rahn Emas*) di Lembaga Keuangan Syariah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua

a. Apa yang dimaksud dengan gadai emas?

Menurut Bapak Husni: Gadai emas adalah pemberian pinjaman dengan sistem gadai berupa emas baik emas perhiasan atau emas batangan untuk dibuahkan proses pinjamannya atas pengajuan nasabah atau atau Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

b. Apa saja produk dan jasa yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua ?

Menurut Bapak Husni: Cicil emas dan beli emas melalui aplikasi BSI mobile. Produk cicil emas BSI bisa dimanfaatkan nasabah sebagai salah satu investasi. Nasabah dapat memiliki emas dengan cara mencicil setiap bulannya dengan harga emas yang tetap sehingga tidak perlu khawatir dengan fluktuasi harga dan beli emas melalui aplikasi BSI mobile merupakan nasabah yang telah memiliki rekening tabungan rupiah (Tabungan Mudharabah atau Tabungan Wadiah) serta telah aktivasi BSI Mobile

c. Apa saja keuntungan dari gadai emas?

Menurut Bapak Husni: Syaratnya ringan, mudah cepat dicairkan, akan tetapi harus buka rekening jadi pencairan titipan gadai emasnya mudah dicairkan setelah buka rekening, taksiran tinggi, biaya sewa penyimpanan ringan, layanan mudah dan cepat, perpanjangan otomatis, penyimpanan emas aman dan dijamin asuransi, layanan difasilitasi secara online dan offline, jaringan luas tersebar di seluruh kota/kabupaten di Indonesia dan melayani take over dari institusi gadai lain.

d. Bagaimana prosedur pengajuan atau proses peminjaman gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua?

Bapak Husni mengatakan bahwa: Nasabahnya datang membawa emas, kemudian jika ingin digadaikan maka ditetapkan gadai emasnya dan diperiksa kadar emasnya, apakah emasnya itu bisa digadaikan dan memenuhi syarat maka akan langsung di proses.

e. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua?

Menurut Bapak Husni: Penerapan gadai emas memiliki kendala adalah hanya pada sistemnya saja, kalau sistemnya lagi down atau lama berjalan jadi prosesnya terhambat.

f. Bagaimana penerapan atau pelaksanaan gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua?

Menurut Bapak Husni: Pelaksanaan gadai emas adalah gadai emasnya memakai akad *rahn*, ada emas yang dibawa, kami menerima emas itu sebagai jaminan lalu diproses.

Dalam mengimplementasikan akad *rahn*, terdapat dua cara yang dipraktikkan oleh perbankan syariah, yaitu; *rahn* sebagai produk tersendiri dan *rahn* sebagai produk pelengkap. *Rahn* sebagai produk tersendiri adalah *rahn* sebagai produk gadai atau merupakan alternatif dari sistem gadai di bank konvensional. Sedangkan *rahn* sebagai produk pelengkap di bank syariah mengandung arti bahwa *rahn* itu dijadikan sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan *mudharabah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian saudari Mawaddah Silmi yang berjudul “Implementasi Gadai Emas Di Brisyariah Dalam Prespektif PBI NO. 10/17/2008” dan penelitian saudari Anisya Putri Syam Sinambela yang berjudul “Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian syariah Setia Budi” dan penelitian saudari Nila Pratiwi yang berjudul “Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Di BRI Syariah” bahwa implementasi gadai emas penerapan sistem gadai emas ataupun *Rahn* yaitu barang yang berharga digunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang.

D. Keterbatasan Hasil Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan supaya hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, Namun peneliti berusaha agar keterbatasan penelitian ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah

1. Pada saat melakukan penelitian kurangnya wawasan.
2. Buku dalam penelitian ini terbatas.

Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan upaya dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua) maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia adalah pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam aplikasinya di bank syariah, bank memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Penerapan gadai emas memiliki beberapa ketentuan diantaranya: harus membawa fisik emasnya, Ijab Kabul yang dilakukan langsung di bank syariah, Barangnya jelas emas, Emasnya bisa dijual, jadi kalau misalnya emasnya 16 karat keatas tidak bisa digadaikan, Peminjamnya harus sudah dewasa atau aqil baliq, KTP, NPWP untuk pembiayaan di atas 50 Juta, Mengisi formulir permohonan Gadai Emas. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dapat dilihat dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat, serta penjualan *Marhun*

dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran atas sistem pengelolaan dan pemasaran tabungan mabrur pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

1. Diharapkan untuk pihak Bank Syariah Indonesia lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai produk-produk PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua kepada masyarakat umum, terutama untuk produk gadai emas.
2. Diharapkan untuk pimpinan menambah jumlah karyawan agar lebih mudah dalam melakukan aktifitas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih fokus terhadap pengelolaan dan implementasi gadai emas yang dilalukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua serta menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. dan penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan mutu dan kualitas Bank Syariah Indonesia atau lembaga keuangan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Wangsawidjaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.
- Darsono, dkk, 2017, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Hendi Suhendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Ed.,1, cet.ke-10, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*.
- Heri Sudarsono, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA.
- Imam Mustofa, 2016, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer, cet. ke-2*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah, cet. ke-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jhonny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Khudzaifah Dimiyati, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Muhammad Ridwan Basalamah, 2018, *Perbankan Syariah*, Jatim: Empatdua Media.

Muhammad Sholekul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, Cet. I.

Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, cet. ke-1*, Jakarta: Gema Insani.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Panji Adam, 2018, *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.*, Jakarta: Amzah.

Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Yadi Januari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-2*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. .

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah, Ed., 1, cet. ke-2*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2010, *Hukum Gadai Syariah, Ed., 1, cet. ke-2*, Jakarta : Sinar Grafika.

Karya Ilmiah

Putri Dona Balgis, “GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017).

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sumber Lainnya

Hasil Wawancara dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung salah satu karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua, Pada 16 September 2022, pukul 09.57 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung salah satu karyawan Bank Syaiah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua, 02 September 2022, pukul 10.26 WIB.

Hasil Wawancara dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung salah satu karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua, Pada 16 September 2022, pukul 09.57 WIB.

<https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 07 Januari 2023 pukul 13.47 WIB.

<https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 09:42 WIB

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 09: 00 WIB.

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 09: 40 WIB.

www.bankbsi.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Anggi Junianda Lubis
Nama Panggilan : Anggi
NIM : 18 401 00155
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 09 Juni 1999
Agama : Islam
Anak ke : Tiga dari Lima Bersaudara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Kampung Losung, Jln. Teuku Umar No.120
Kota Padangsidempuan
Nomor Hp : 0812 6236 0483

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zulkarnain Lubis
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Titik Nundiah Pohan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Pendidikan

- SD 200103 Kamcar, Tamat Tahun 2010
- SMP Negeri 3 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2014
- SMA Negeri 2 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2017
- Masuk UIN SYAHADA Padangsidempuan Tahun 2018

**IMPLEMETASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA
(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua)**

PEDOMAN WAWANCARA


Bagaimana implementasi gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung tua dan bagaimana pelaksanaanya juga menurut Fatwa DSN MUI?

- a. Apa yang dimaksud dengan gadai emas?
- b. Apa saja produk dan jasa yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung tua?
- c. Apa saja keuntungan dari gadai emas?
- d. Bagaimana prosedur pengajuan atau proses peminjaman gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua?
- e. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi dalam gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua?
- f. Bagaimana penerapan atau pelaksanaan gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Gunung Tua?

Pembimbing Wawancara

H.Ali Hardana, S.Pd.,M.Si.
NIP. 2013018301







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2487/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

22 Oktober 2021

Yth. Ibu:

1. Windari : Pembimbing I
2. Rini Hayati Lubis : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Anggi Junianda Lubis
NIM : 1840100155
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua).

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Cihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 52 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2022
Hal : Mohon Izin Pra Riset

07 Januari 2022

Yth. Branch Manager BSI KCP Gunung Tua

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa,


Nama : Anggi Junianda Lubis
NIM : 1840100155
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam membenarkan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
Jl. SM. Raja No.234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangbolak, Kab. Paluta 22753
Telp. (0635) 510919

07 Januari 2022
No. 02/102-3/327

Kepada.
Dekan FEBI UIN Syahada
Padangsidempuan
Di tempat
Perihal : **IZIN MELAKSANAKAN PRA RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh *Staff* UIN Syahada senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami menerangkan bahwa:


Nama : Anggi Junianda Lubis
NIM : 1840100155
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melaksanakan Riset di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan judul skripsi: **"Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia"**

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA


PT BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua

Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1908 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2022
Hal : Mohon Izin Riset

30 Juni 2022

Yth. Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Junianda Lubis
NIM : 1840100155
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Abdul Nasser Hasibuan





PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
Jl. SM Raja No 234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangbatik, Kab. Palota 22751
Telp. (0635) 510919

02 September 2022
No. 02/833-3/327

Kepada,
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
Di tempat

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN MELAKSANAKAN RISET**

Semoga Bapak dan seluruh *Staff* IAIN Padangsidempuan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Junianda Lubis
NIM : 1840100155
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diberikan izin melaksanakan Riset di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan judul skripsi: "**Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua**"

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA


BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua
Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua

Jl. SM. Raja No.234

Kel. Pasar Gunung Tua

Kec. Padangbolak, Kab. Paluta 22753

Telp. (0635) 510919

15 Februari 2023
No. 03/098-3/327

Kepada.
Dekan FEBI UIN Syahada
Padangsidempuan
Di tempat
Perihal : **SELESAI MELAKSANAKAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh *Staff* UIN Syahada senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami menerangkan bahwa:


Nama : Anggi Junianda Lubis
NIM : 1840100155
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melaksanakan Riset di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan judul skripsi: **"Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia"**

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA


KCP Gunung Tua
Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager